

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada produk *E-Martabe* Bank Sumut Syariah dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah yang ditinjau dari fiqh muamalah. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses transaksi yang dilakukan pada uang elektronik *E-Martabe* tergolong mudah dan praktis dengan hanya membayar Rp. 30.000 nasabah sudah bisa menggunakan uang elektronik tersebut, *E-Martabe* bisa digunakan oleh siapa saja tidak harus nasabah Bank Sumut Syariah. Meskipun praktis dan mudah dalam proses pembelian, berbeda dengan proses pengisian saldo yang harus dilakukan ditempat yang berbeda yaitu dilakukan pada Bank Mandiri atau dengan ATM Bank Mandiri.
2. Akad yang digunakan pada produk *E-Martabe* ini susah sesuai dengan akad-akad yang ada didalam fiqh muamalah yaitu, akad wadi'ah yad-amanah yang disimpulkan berdasarkan sifat dari dana *float* itu sendiri dan akad wakalah yang digunakan oleh pihak penerbit dengan pemegang kartu. Akad ijarah digunakan oleh pihak penerbit dan penyelenggara uang elektronik.
3. Berdasarkan kaidah yang terdapat didalam fiqh muamalah, *E-Martabe* ini belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, dikarenakan pada *E-Martabe* terdapat unsur pada kaidah mempersulit atau memperberat hal ini dapat dilihat dari proses pengisian saldo uang elektronik berbeda dengan tempat pembelian kartunya.
4. Produk *E-Martabe* belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, hal ini sesuai dengan hasil analisis peneliti yang terlihat pada saat transaksi belanja yang tidak dibatasi. Transaksi bisa dilakukan kapan saja,

dimana saja dan untuk barang apa saja selama terdapat mesin pembayaran berlogo E-Money yang tidak dibatasi antara barang yang halal atau haram. Akan tetapi, DPS tidak menyetujui hal tersebut karena pada pengawasan yang mereka lakukan pada Bank Sumut KCP Simpang Kayu Besar tidak ditemukannya transaksi terhadap barang non-halal. Dana *float* yang tidak disimpan oleh pihak Bank Sumut sebagai bank syariah melainkan oleh bank mandiri sebagai bank konvensional dan kartu yang hilang tidak dapat dikembalikan serta nominal saldo yang ada didalam kartu ikut hilang pula, DPS tidak mendapatkan informasi mengenai hal ini dan menyetujui bahwa terdapat penyimpangan praktik pada produk ini.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran kebeberapa pihak tentang uang elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Sekarang ini banyak sekali uang elektronik yang digunakan oleh masyarakat sebagai bentuk dukungan dalam Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan pastinya pemerintah mengetahui hal ini. Karena maraknya uang elektronik yang digunakan dan nilainya hampir sama dengan penggunaan ATM, seharusnya pemerintah dapat menjadikan alasan tersebut untuk menjamin saldo pada uang elektronik. Sehingga sewaktu-waktu jika uang elektronik tersebut hilang saldo didalamnya dapat dikembalikan kepada nasabah dan akan semakin banyak pengguna dari uang elektronik ini karena merasa percaya dan aman pada saat transaksi menggunakan uang elektronik. Jaminan saldo kembali bahkan sudah diterapkan oleh uang elektronik seperti *GoPay* dan dompet digital *Dana*.

2. Bagi Bank Sumut Syariah

Bank Sumut Syariah seharusnya atau lebih baik membuat dan mengembangkan uang elektronik serta teknologi yang bisa digunakan

untuk transaksi uang elektronik sendiri, sehingga prinsip-prinsip yang digunakan bisa sesuai dengan prinsip syariah seutuhnya dan tidak membuat nasabah berproses dua kali dalam melakukan transaksi pembelian yang dilakukan pertama kali.

3. Bagi Nasabah

Nasabah harus bisa lebih memperhatikan uang elektronik syariah yang digunakan apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah ataukah belum. Karena berdasarkan penelitian ini, bank syariah tidak menjamin bahwasannya uang elektronik yang diterbitkan tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melakukan transaksi harus berhati-hati dan menjaga kartu uang elektronik dengan baik. Karena untuk saat ini saldo uang elektronik tidak dijamin oleh lembaga apapun.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN